

PENYEBARAN MEME YANG MENGANDUNG UNSUR PENGHINAAN MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE: TELAAH PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN MENGAGAS PENGATURAN KE DEPAN

Rahma Ayu Arief¹, Fence M. Wantu², Irlan Puluhulawa³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

email: rahmaayu715@gmail.com

Abstract: *This study is motivated by the development of Artificial Intelligence (AI), which facilitates the creation and dissemination of memes but has the potential to cause defamation in the digital sphere. The research question is: what are the implications for criminal liability and the concept of legal regulation regarding AI-generated defamatory memes? This study employs a normative legal methodology using a legislative and conceptual approach. The research findings indicate that the legal implications of the creation and dissemination of memes containing elements of insult via Artificial Intelligence (AI) with regard to criminal liability essentially remain subject to the provisions of criminal law in force in Indonesia, namely the Criminal Code (KUHP) and the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law). Furthermore, the legal framework governing the use of AI in the creation and dissemination of memes containing elements of defamation in Indonesia remains inadequate and is not yet comprehensive. This is due to the absence of specific regulations explicitly governing artificial intelligence, meaning that existing regulations remain general in nature and create a legal vacuum. Therefore, an update to criminal law is required that is more adaptive and responsive to technological developments, particularly in anticipating various forms of cybercrime that exploit artificial intelligence*

Keywords: *Artificial Intelligence, Defamation, Criminal Liability*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) yang mempermudah pembuatan dan penyebaran meme, namun berpotensi menimbulkan penghinaan di ruang digital. Rumusan masalah penelitian ini adalah implikasi pertanggungjawaban pidana serta konsep pengaturan hukum terhadap *meme* bermuatan penghinaan berbasis AI. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan implikasi hukum pembuatan dan penyebaran *meme* yang mengandung unsur penghinaan melalui *Artificial Intelligence* (AI) terhadap pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lebih lanjut, Konsep pengaturan hukum pidana terhadap penggunaan AI dalam pembuatan dan penyebaran *meme*

yang mengandung unsur penghinaan di Indonesia masih belum memadai dan belum bersifat komprehensif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur kecerdasan buatan, sehingga pengaturan yang ada masih bersifat umum dan menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan kecerdasan buatan.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence*, Penghinaan, Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan masyarakat global yang kini umumnya melek teknologi untuk menyebarkan *meme* internet secara cepat, karena akses digital yang semakin canggih dan memiliki jangkauan luas. Kondisi ini membuat *meme* mudah tersebar ke berbagai wilayah, sementara manusia sebagai pengguna teknologi (subjek hukum) tidak dapat dipisahkan dari aktivitas tersebut. Karena hal tersebut, sistem hukum menjalankan kewenangan penting untuk mengatasi serta menghambat perbuatan penyimpangan terkait *meme* termasuk upaya antisipasi dan pemberian hukuman bagi pihak yang menciptakan atau membagikan *meme* pada konteks yang keliru.

Pemanfaatan *meme* secara salah mampu memicu perbuatan yang bertentangan dengan hukum mencakup perusakan reputasi orang, bidang profesi, organisasi, ataupun simbol negara beserta pelanggaran hak cipta dan penyalahgunaan sarana elektronik ketika disebarkan. Berdasarkan aturan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), pencemaran nama baik dikategorikan sebagai bentuk penghinaan yang dalam bahasa internasional disebut *defamation* yang mengacu pada perbuatan yang merugikan reputasi serta kehormatan seseorang. Penjelasan dalam Pasal 310 KUHP menerangkan bahwa penghinaan adalah tindakan yang mengarah pada penyerangan terhadap martabat dan nama baik individu yang biasanya menimbulkan rasa malu dan kehormatan yang diinjak adalah aspek yang dapat tercemarkan.¹

Artificial Intelligence (AI) tidak hanya mengubah cara manusia menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru di berbagai sektor, termasuk dalam aspek penegakan hukum. Secara umum, AI dipandang sebagai teknologi yang mampu mereplikasi kecerdasan manusia yang mencakup proses penentuan keputusan, pengolahan bahasa, serta analisis pembelajaran dari kumpulan data. Teknologi ini berjalan melalui

¹ Inggou David Purba, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Penggunaan Meme di Media Sosial," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 359-73, <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.374>.

algoritma yang kompleks dan dalam banyak kasus mampu bekerja secara mandiri tanpa keterlibatan manusia secara langsung. Namun, kemampuan AI yang bersifat otonom dan semakin canggih justru menimbulkan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana melakukan kejahatan berbasis teknologi.²

Ketentuan yang mengatur tindak pidana penghinaan di wilayah Indonesia telah tertuang secara luas di dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai rujukan resmi. Meski demikian, aturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana terkait penggunaan AI dalam pembuatan maupun penyebaran *meme* yang mengandung unsur penghinaan.

Kekosongan regulasi ini menimbulkan dua masalah penting. Pertama, belum terdapat kejelasan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat atau menyebarkan *meme* bermuatan penghinaan, terutama ketika sistem AI menghasilkan output secara otomatis tanpa intervensi langsung. Kedua, penerapan unsur pembuktian dan unsur kesalahan menjadi kompleks karena konsep niat (*mens rea*) yang selama ini melekat pada pelaku manusia tidak selalu mudah dikaitkan dengan konten yang dihasilkan melalui sistem non-manusia.

Literatur hukum Indonesia yang berkembang menunjukkan wacana beragam: ada yang mendorong pengakuan AI sebagai subjek hukum terbatas (*ius constituendum*), ada pula yang menekankan adaptasi aturan pertanggungjawaban pada pihak manusia yang mengontrol atau mengatur AI. Pendekatan-pendekatan ini mempunyai implikasi praktis berbeda terhadap penegakan pidana misalnya pemberian sanksi, perumusan delik baru, atau penguatan tanggung jawab pidana korporasi dan pengembang. Diskusi akademis ini menggambarkan kebutuhan mendesak untuk kajian normatif dan pembaruan regulasi agar KUHP dan peraturan pidana relevan di era AI.³

Perlindungan terhadap dampak negatif teknologi AI perlu dikaji lebih mendalam, khususnya melalui kerangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tidak adanya regulasi khusus yang mengatur

² Wahyudi Br, "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI," *Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 3436-51, <https://doi.org/10.31004/inovatif.v5i1.17519>.

³ Eka Nanda Ravizki and Lintang Yudhantaka, "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia," *Notaire* 5, no. 3 (October 2022): 351-76, <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>.

penggunaan AI di Indonesia menimbulkan keraguan di sebagian pihak mengenai efektivitas sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku.⁴

Kasus mahasiswi ITB yang ditetapkan sebagai tersangka akibat pembuatan dan penyebaran meme bergambar manipulatif “ciuman” antara Presiden dan mantan Presiden dengan memanfaatkan teknologi AI menjadi contoh konkret bagaimana kemajuan teknologi dapat berimplikasi langsung pada ranah hukum pidana. Peristiwa ini menunjukkan bahwa AI bukan sekadar alat netral, melainkan sarana yang dapat digunakan untuk menghasilkan konten digital yang berpotensi mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam konteks ini, perdebatan muncul antara kebebasan berekspresi sebagai bagian dari kritik politik dan batasan hukum ketika ekspresi tersebut dianggap menyerang kehormatan atau martabat seseorang.

Penegakan hukum seharusnya menempatkan pembuat dan penyebar meme sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan, sepanjang terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Namun demikian, pendekatan represif semata tanpa kejelasan batasan normatif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pembungkaman kritik. Oleh sebab itu, diperlukan konsep pengaturan hukum pidana yang proporsional sekaligus mengakomodasi perkembangan teknologi AI sebagai variabel baru dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana.

Penggunaan AI sebagai sarana dalam perspektif hukum pidana tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Justru, ketika AI digunakan secara sengaja untuk menghasilkan *meme* yang memuat pesan merendahkan atau mencemarkan nama baik, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, kecerdasan buatan harus diposisikan sebagai alat bantu (*instrumentum delicti*), sedangkan pelaku tindak pidana tetaplah manusia yang memberikan perintah, input, dan kendali atas penggunaan AI tersebut.

Inti dari persoalan hukum dalam penelitian ini terletak pada penentuan dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang

⁴ Rafi Satrya Arvitto, “Implikasi Hukum Deepfake: Telaah terhadap UU ITE dan UU PDP,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (January 2025): 73–82, <https://doi.org/10.35912/jihham.v4i2.3937>.

menyalahgunakan AI sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Ketika pembuat atau pengguna AI secara sadar memanfaatkan teknologi tersebut untuk menghasilkan dan menyebarkan *meme* bermuatan penghinaan, maka unsur kesengajaan dan perbuatan pidana sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tetap terpenuhi. Kondisi ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak dapat dijadikan alasan pembenar ataupun peniadaan pidana, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka hukum pidana sebagai sarana yang penggunaannya wajib tunduk pada batasan hukum. Dengan demikian, penguatan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan AI menjadi sangat penting guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap kehormatan serta martabat manusia di ruang digital.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan memfokuskan pada analisis terhadap implikasi hukum pembuatan dan penyebaran meme yang mengandung unsur penghinaan yang dihasilkan oleh AI terhadap pertanggungjawaban pidana dan konsep pengaturan hukum pidana terhadap pembuatan dan penyebaran meme yang mengandung unsur penghinaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan AI.

TINJAUAN PUSTAKA

Prinsip utama dalam teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Artinya, “pidana tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila ia tidak memiliki kesalahan atas perbuatan pidananya”. Asas ini menekankan bahwa “hukuman hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang dengan kesadaran melakukan tindakan melawan hukum, sehingga layak untuk dikenai sanksi pidana”.⁵

Pertanggungjawaban pidana juga memiliki dimensi sosial karena berkaitan dengan hubungan pelaku dengan masyarakat sebagai sebuah fungsi. Fungsi tersebut menghadirkan legitimasi untuk menjatuhkan pidana sehingga pertanggungjawaban pidana berperan sebagai mekanisme pengendali sosial agar tindakan pidana tidak berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁶

Pertanggungjawaban pidana disyaratkan pada dua hal, yakni: *pertama*, unsur sengaja yang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana *Criminal Wetboek* tahun 1809 diterangkan sebagai kemauan sadar pelaku dalam

⁵ Chiara Syafrulian, Agusalm, and Asep Suherman, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengguna Akun Orang Lain yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Layanan Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (July 2025): 13, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4338>.

⁶ A Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019).

melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang termasuk larangan atau perintah Undang undang; *kedua*, kelalaian (*culpa*) yang dalam hal ini ialah tidak memperoleh batasan tegas dalam undang undang tetapi penjelasannya termuat dalam *Memori van Toelichting* yang menggambarkan kelalaian sebagai kondisi yang berada di tengah unsur kesengajaan dan kejadian kebetulan. Hazewinkel Suringa menjelaskan bahwa “delik *culpa* termasuk delik semu sehingga pidananya dapat dikurangi”.

Ketiga Ketidadaan alasan yang menghapus pidana dipandang sebagai elemen signifikan dalam proses penentuan apakah seorang individu layak dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang telah dilakukan. KUHP memberikan pengaturan dalam Bab I Buku III mengenai alasan penghapus atau pemberat pidana, sedangkan keseluruhan susunannya terbagi atas bagian umum dalam bagian kesatu serta bagian khusus yang terdiri dari Buku II berisi aturan kejahatan dan Buku III yang berisi ketentuan pelanggaran. Kumpulan ketentuan dalam bagian khusus ini diberlakukan hanya pada tindak pidana yang telah ditentukan secara eksplisit berdasarkan rumusan pasal yang mengikatnya.⁷

Pertanggungjawaban pidana didasarkan atas kesalahan dari pelaku tindak pidana. Berdasarkan pandangan Pompe, kesalahan dipandang sebagai aspek tercela atau *verwijtbaarheid* yang tidak memiliki peran untuk menghentikan tindakan yang berwatak melawan hukum atau *der wederrechtelijke gedraging*. Selain itu disampaikan dalam penjelasan hukum positif bahwa kondisi ketidakmampuan mencegah tindakan melawan hukum atau *vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging* meliputi kesengajaan dan kelalaian atau *opzet en onachtzaamheid* yang menimbulkan sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* dan berkaitan dengan aspek *toerekenbaarheid* yang menentukan kapasitas pertanggungjawaban.⁸

Roeslan Saleh memperluas pengertian kesalahan dengan menekankan pentingnya penilaian sosial terhadap pelaku, ia menegaskan “tidak setiap orang yang melakukan perbuatan pidana otomatis dapat dipidana, karena penjatuhan pidana harus mempertimbangkan apakah pelaku secara moral pantas untuk dipersalahkan”. Pandangan ini sejalan dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*), yang tidak hanya dimaknai secara legalistik, melainkan juga berdasarkan nilai kemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat.⁹

⁷ Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka teoritis,” *Jurnal Hukum Positivum* 5, no. 2 (2020): 10–19, <https://doi.org/10.35706/positivum.v5i2.5556>.

⁸ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Kedua (Bandung: Nusa Media, 2019).

⁹ Abdul Halim, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 12, no. 1 (2025): 45–56, <https://doi.org/10.51963/jhpe.v12i1.238>.

Pertanggungjawaban pidana yang didasarkan atas kesalahan dalam perkembangannya juga terjadi dalam ruang siber seperti penggunaan *meme* yang mengarah pada bentuk penghinaan dalam konteks digital. Hal ini menimbulkan apa yang disebut sebagai tindak pidana di ruang siber atau *cybercrime*. Kejahatan siber atau *cybercrime* merujuk pada beragam perilaku kriminal yang diproses lewat penggunaan komputer, jaringan komputer, maupun internet yang mengoperasikan teknologi untuk melakukan serangan dan menjalankan aksi tidak sah melalui eksploitasi wilayah digital. Secara garis besar, *cybercrime* mencakup seluruh tindak pidana yang berkaitan dengan sistem informasi maupun sistem komunikasi yang dipakai sebagai media pengiriman atau pertukaran informasi antara pihak pengirim dan penerima.¹⁰

Bentuk tindak pidana siber meliputi akses ilegal ke sistem komputer, pencurian data, perusakan atau pengubahan data elektronik, penyebaran malware atau virus, serta penggunaan sistem komputer untuk melakukan kejahatan konvensional seperti penipuan, penggelapan, atau pencurian identitas digital. Kejahatan ini memiliki karakteristik unik, termasuk kemampuan pelaku untuk tetap anonim, sulitnya melacak jejak digital, serta bukti yang dapat dengan mudah dihapus atau dimanipulasi, sehingga menghadirkan tantangan tersendiri bagi penegak hukum. Indonesia dalam konteksnya, Undang Undang ITE UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 digunakan sebagai fondasi hukum yang menjadi rujukan utama dalam pengendalian tindak pidana siber, namun implementasinya memerlukan kemampuan forensik digital yang memadai, koordinasi lintas instansi, dan pemahaman yang kuat tentang karakteristik teknologi modern agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.¹¹

Tindak pidana siber tidak hanya menyerang sistem komputer dan data elektronik, tetapi juga berpotensi mengancam hak-hak dasar individu seperti privasi, keamanan informasi, reputasi, dan keamanan finansial. *Cybercrime* juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi maupun keamanan nasional, contohnya melalui serangan terhadap sistem perbankan, jaringan telekomunikasi, atau infrastruktur kritis.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang memposisikan hukum sebagai struktur norma yang

¹⁰ Budiyanto, *Pengantar Cybercrime Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025).

¹¹ Muhammad Anthony Aldriano and Mas Agus Priyambodo, "Cyber Crime dalam Sudut Pandang Hukum Pidana," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2165–69.

¹² Fiorida Mathilda, "Cyber Crime dalam Hukum Indonesia," *Sigma-Mu* 4, no. 2 (2012): 34–45, <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v4i2.870>.

mengarahkan analisis. Sistem norma tersebut berkaitan dengan asas-asas, ketentuan normatif, kaidah dari berbagai aturan perundangan, kontrak, dan doktrin ilmiah.¹³ Metodologi penelitian normatif berupaya untuk menelusuri merumuskan bagaimana hukum tersebut seharusnya diterapkan dalam apa yang tertulis dalam hukum, menganalisis makna normatifnya, serta praktik. Orientasi ini menegaskan pentingnya mengkaji "*law in books*" sebagai pijakan utama dalam memahami hakikat hukum.¹⁴

Penelitian ini memanfaatkan dua pendekatan hukum dalam rangka memperdalam proses penguraian masalah yang sedang dikaji, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) bersama pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Lebih lanjut, Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data lewat studi pustaka dengan menghimpun, meninjau dan menguraikan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang berkorelasi langsung dengan tema penelitian. Sementara itu, Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana pembuatan dan penyebaran *meme* yang mengandung unsur penghinaan berbasis AI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum Pembuatan Dan Penyebaran Meme Yang Mengandung Unsur Penghinaan Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Terhadap Pertanggungjawaban Pidana

Unsur *actus reus* dalam hukum pidana merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. Dalam kasus pembuatan dan penyebaran *meme* yang mengandung unsur penghinaan, *actus reus* mencakup aktivitas konkret seperti membuat, mengunggah, membagikan, atau memposting konten *meme* di *platform* media sosial yang secara jelas menyerang kehormatan, reputasi, atau martabat orang lain. Aktivitas tersebut bukan sekadar niat atau pikiran, tindakan mempublikasikan *meme* yang menghina ini adalah perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana apabila memenuhi rumusan delik penghinaan atau pencemaran nama baik menurut regulasi yang berlaku, seperti yang diperlihatkan dalam konteks penegakan hukum pidana penghinaan di media sosial.

¹³ Fenty Usman Puluhulawa and Amanda Adelina Harun, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2021).

¹⁴ Fence M. Wantu and Fenty Puluhulawa, *Teori Hukum Dinamika Sebuah Perdebatan* (Yogyakarta: UII Press, 2025).

Mens rea merupakan unsur batiniah atau mental pelaku yang menggambarkan niat, kesengajaan, atau kesadaran atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam ranah hukum pidana Indonesia, adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk menyerang kehormatan orang lain menjadi unsur penting agar suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana. Konsep ini menjelaskan bahwa suatu tindakan tidak dapat dipidana hanya karena tindakan lahiriah *actus reus*, tetapi juga harus disertai dengan keadaan batin pelaku yang menunjukkan kesengajaan atau niat jahat saat membuat dan menyebarkan konten yang menghina.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana atas pembuatan dan penyebaran *meme* yang mengandung unsur penghinaan melalui media sosial mensyaratkan terpenuhinya dua unsur pokok hukum pidana *actus reus* dan *mens rea* serta adanya subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Dalam kasus *meme* penghinaan ini, perilaku membuat dan menyebarkan konten yang merendahkan orang lain *actus reus* harus dipadukan dengan niat atau kesadaran pelaku untuk menyerang reputasi targetnya *mens rea*, dan pertanggungjawaban pidana diarahkan kepada pelaku manusia atau badan hukum yang memanfaatkan AI sebagai alat bantu.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks pembuatan dan penyebaran *meme* yang mengandung unsur penghinaan yang dihasilkan oleh AI merupakan isu hukum kontemporer yang berada pada persinggungan antara hukum pidana klasik dan perkembangan teknologi digital. Secara umum, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia berlandaskan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) dari subjek hukum, yaitu manusia. Dalam konteks ruang siber, penghinaan dipahami sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik, yang secara normatif diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ketentuan dalam KUHP.¹⁷

Perbuatan ini harus memperhatikan unsur-unsur penghinaan yang dikembangkan dalam praktik peradilan, seperti isi pernyataan, cara penyampaian, konteks, serta dampaknya terhadap korban. Penentuan apakah suatu *meme* tergolong penghinaan tidak hanya bergantung pada bentuknya, tetapi juga pada substansi dan efek yang ditimbulkan, termasuk apakah

¹⁵ Aris Munandar Ar et al., "Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 240–52.

¹⁶ Agus Prasatya and Diding Rahmat, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi* 1, no. 1 (2024): 43–54, <https://doi.org/10.08221>.

¹⁷ Laka Dodo Laia, Dikir Dakhi, and Fariaman Laia, "Analisis Hukum Pada Tindak Pidana Penghinaan Secara Media Online," *Jurnal Panah Keadilan* 5, no. 1 (2026): 1–10.

informasi tersebut benar atau tidak serta bagaimana persepsi masyarakat terhadapnya.¹⁸

Akibat dari pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tersebut dapat berupa sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang merupakan ketentuan sanksi atas pelanggaran Pasal 27 ayat (3). Selain itu, dalam perspektif KUHP, pelaku juga dapat dikenakan pasal-pasal penghinaan seperti Pasal 310 dan 311 KUHP dengan ancaman pidana yang berbeda-beda tergantung pada bentuk dan tingkat kesalahan. Di samping sanksi pidana, terdapat pula implikasi hukum lain berupa tanggung jawab perdata atas kerugian yang dialami korban serta konsekuensi sosial seperti kerusakan reputasi pelaku di masyarakat.

Akibat hukum dari penggunaan AI tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mendorong perlunya penguatan regulasi terkait etika dan penggunaan teknologi digital. Hal ini penting mengingat karakteristik AI yang mampu menghasilkan konten secara cepat dan masif berpotensi memperluas dampak penghinaan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, yaitu untuk mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan kehormatan individu serta menjaga ketertiban dalam ruang digital.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut maka secara yuridis pembuatan dan penyebaran meme yang mengandung unsur penghinaan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Penghinaan atau pencemaran nama baik dalam KUHP diatur terutama dalam Pasal 310 dan Pasal 311. Pasal 310 ayat (1) menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu perbuatan atau dengan kata-kata yang menyinggung, diancam karena pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Pasal 311 mengatur penghinaan ringan dan penghinaan terbuka di muka umum dengan ancaman pidana lebih ringan.

b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Selain KUHP, penghinaan melalui media elektronik diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008

¹⁸ Adi Wibowo, "Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penghinaan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (3) UU ITE: (Studi Putusan Pengadilan).," *Istinbath: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2019): 190–218.

¹⁹ Mutiara Anggun Puspa Insani and Nu'man Aunuh, "A Juridical Review of Creating, Using, and/or Disseminating Online Stickers and Memes Depicting Another Person's Face on Social Media," *Indonesia Law Reform Journal* 5, no. 3 (2025): 431–41.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3): “Setiap Orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Ketentuan ini menegaskan bahwa platform digital termasuk media sosial, aplikasi pesan instan, dan website dapat menjadi sarana pelanggaran hukum jika digunakan untuk menyebarkan konten yang menghina.²⁰

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan teori kesalahan maka secara konseptual paling sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang diperkuat oleh teori kesalahan, karena fokus analisisnya terletak pada penentuan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembuatan dan penyebaran *meme* yang mengandung unsur penghinaan berbasis kecerdasan buatan. Dalam kerangka ini, argumentasi yang menegaskan bahwa AI tidak dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana merupakan konsekuensi dari prinsip dasar hukum pidana yang mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan. Oleh karena itu, manusia sebagai pengguna atau pihak yang memanfaatkan AI tetap menjadi subjek utama yang dibebani pertanggungjawaban pidana. Kesesuaian ini semakin kuat karena pada rumusan masalah tidak hanya berhenti pada identifikasi pelaku, tetapi juga mengkaji unsur kesengajaan atau kelalaian sebagai bentuk kesalahan yang melekat pada pelaku. Dengan demikian, analisis ini mencerminkan penerapan teori pertanggungjawaban pidana secara komprehensif, yang diadaptasi secara kontekstual terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan prinsip fundamental bahwa pemidanaan harus didasarkan pada adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Konsep Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pembuatan Dan Penyebaran Meme Yang Mengandung Unsur Penghinaan Yang Dihasilkan Oleh *Artificial Intelligence* (AI)

Produk hukum yang mengatur mengenai kecerdasan buatan hingga saat ini belum tersedia. Kekosongan hukum pada pengaturan mengenai kecerdasan buatan dan regulasi khusus mengenai penanggulangan kejahatan berbasis AI menyebabkan kejahatan yang ada kemudian tidak dapat diakomodir dan diatur secara khusus dan rinci sesuai dengan porsi dan jenis kejahatannya.²¹

²⁰ Firman Satrio Hutomo, “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial,” *Jurist-Diction* 4, no. 2 (2021): 651–68.

²¹ Nugroho and H.T. Wahyuni, “Tantangan Regulasi Kejahatan Siber Di Indonesia: Perspektif Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan,” *Jurnal Hukum Dan Teknologi* 7, no. 2 (129 AD).

Tantangan utama dalam pemberantasan kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan diakibatkan karena kurangnya regulasi yang spesifik, keterbatasan kemampuan dan pengetahuan aparat penegak hukum, serta minimnya infrastruktur teknologi dalam mendeteksi dan mencegah serangan siber. Regulasi hukum pidana mengenai penanggulangan kejahatan siber berbasis AI khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi instrumen utama yang sangat penting. Namun, meskipun undang-undang sudah ada, tetapi pelaksanaannya belum mampu mengakomodir permasalahan yang ada. Beberapa keterbatasan dalam hukum positif dalam rangka penanggulangan kejahatan siber berbasis AI diantaranya ialah:

- a. Ketiadaan regulasi khususnya AI *Cyber Crime*;
- b. Definisi dan ruang lingkup kejahatan siber dalam UU ITE cenderung bersifat umum, sehingga belum mampu mencakup kejahatan berbasis AI;
- c. Kurangnya kapasitas kemampuan aparat penegak hukum khususnya berkaitan dengan identifikasi dan penanganan kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan.

Pembaharuan kebijakan hukum mengenai penanggulangan kejahatan siber dengan basis kecerdasan buatan saat ini sangat mendesak. Hal ini tentunya disebabkan karena adanya kekosongan hukum di mana belum ada regulasi yang mengatur secara detail dan rinci mengenai permasalahan kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan di Indonesia. Kekosongan hukum yang mengatur mengenai kecerdasan buatan di Indonesia ini khususnya yang berkaitan dengan kedudukan tanggung jawab AI dalam industri hukum di Indonesia. Kekosongan hukum dalam bidang AI inilah yang menyebabkan banyak praktisi hukum masih memanfaatkan pengaturan yang berkaitan dengan regulasi bidang teknologi untuk menanggapi permasalahan di bidang kecerdasan buatan, salah satunya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.²²

Berdasarkan permasalahan kekosongan hukum di bidang AI, perluantisipasi dari segala kemungkinan yang bisa muncul akibat kurangnya regulasi di bidang kecerdasan buatan. Dalam regulasi baru ini nantinya diharapkan ada pertimbangan yang rinci dan jelas berkaitan dengan kedudukan AI dalam pertanggungjawaban hukum. Secara eksplisit, kecerdasan buatan memang dapat melakukan perbuatan hukum layaknya subjek hukum yang ada. Namun dalam praktiknya, kecerdasan buatan merupakan sistem yang dibangun manusia dan tidak dapat berperan sebagai subjek hukum. Oleh sebab itulah diperlukan adanya penafsiran secara

²² Ni Made Yordha Ayu Astiti, "Strict Liability of Artificial Intelligence: Pertanggungjawaban Kepada Pengatur AI Ataukah AI Yang Diberikan Beban Pertanggungjawaban," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 12, no. 4 (2023): 969.

terperinci dalani regulasi hukum baru yang mengatur secara jelas mengenai kecerdasan buatan, khususnya dalam rangka penanggulangan kejahatan siber berbasis AI dalam hukum Indonesia.²³ Namun demikian hanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik saja yang mengatur bidang kecerdasan buatan. Pengaturan dalam dua produk hukum ini pun tidak menyebutkan kecerdasan buatan secara jelas, hanya diksi "Agen Elektronik" saja yang dijelaskan dalam kedua peraturan tersebut.

Regulasi mengenai AI atau kecerdasan buatan belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru. Dalam KUHP terbaru, yang diatur hanyalah mengenai kejahatan siber atau *Cyber Crime* saja. Namun instrumen kejahatan siber dalam KUHP terbaru yang sudah disusun juga sangat penting sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur kejahatan dengan menggunakan media teknologi dan internet. Regulasi baru dalam menghadapi kejahatan siber dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana diantaranya seperti hacking, pencurian data, hingga penyebaran *malware*. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki landasan hukum yang lebih kuat dibandingkan regulasi sebelumnya dengan menjelaskan unsur-unsur tindak pidana secara lebih rinci.²⁴

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur kejahatan siber secara komprehensif menjadi pijakan penting untuk pengembangan regulasi di masa depan, khususnya dalam menghadapi tantangan baru terkait kejahatan yang melibatkan AI. Dengan pesatnya perkembangan teknologi AI. Dalam konteks ini, pembaharuan hukum positif menjadi sangat mendesak agar sistem hukum dapat mengantisipasi dan menanggulangi ancaman yang muncul.

Urgensi pembaharuan regulasi terkait AI dalam *Cyber Crime* terletak pada kemampuan teknologi ini untuk mempercepat, memperluas, dan menyembunyikan jejak kejahatan. AI dapat digunakan untuk menciptakan *malware* adaptif, *deepfake*, hingga manipulasi data yang sangat sulit dideteksi. Dalam hukum positif yang ada, seperti UU ITE atau KUHP baru, belum ada pengaturan eksplisit mengenai penggunaan AI untuk tujuan kriminal. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, revisi regulasi yang ada harus memasukkan elemen-elemen spesifik tentang AI dalam tindak pidana siber.

Pembaharuan yang diperlukan meliputi penambahan ketentuan mengenai kejahatan yang melibatkan pengembangan, penggunaan, atau

²³ Ni Made Yordha Ayu Astiti. *Op.cit*, hlm. 967.

²⁴ Yosua Hia, "Analisa Yuridis Pasal-Pasal Khusus Terkait Kejahatan Siber Dalam Kuhp Baru (UU 1/2023).," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 10, no. 1 (2024): 157-77.

distribusi teknologi AI untuk tujuan ilegal. Selain itu, penting untuk mendefinisikan tanggung jawab hukum bagi pengembang dan pengguna AI yang tidak bertanggung jawab, termasuk sanksi pidana yang sesuai.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan melihat fakta hukum dan fakta dalam masyarakat yang saat ini terjadi, terdapat beberapa rekomendasi hukum untuk melakukan pembaharuan hukum penanggulangan AI *Cyber Crime* khususnya di wilayah hukum Indonesia. Pembaharuan hukum dan tindakan yang dapat dilakukan secepatnya antara lain sebagai berikut:

a. Pembentukan Undang-Undang *Artificial Intelligence* (AI)

Hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki produk hukum yang secara spesifik mengatur mengenai AI. Tanpa adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai kecerdasan buatan, sangat sulit untuk membedakan penggunaan AI yang sah dan diperbolehkan serta yang dilarang dalam konteks kejahatan siber. Dalam Undang-Undang AI tersebut, nantinya terdapat beberapa hal yang harus diatur. Beberapa hal yang direkomendasikan untuk diatur dalam undang-undang tersebut diantaranya:

- a) Definisi dan ruang lingkup AI;
- b) Tanggung jawab hukum jika AI digunakan sebagai media dan alat melakukan kejahatan;
- c) Pengawasan dan audit teknologi yang memerlukan lembaga atau badan negara khusus untuk memastikan pengembangan dan penggunaan AI berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

b. Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebagai payung hukum utama dalam penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan siber, undang-undang ini memerlukan revisi dan pembaharuan hukum di dalamnya. UU ITE yang saat ini ada dan berlaku tidak secara khusus mengatur mengenai kecerdasan buatan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan adanya kekosongan hukum dalam penegakan AI dalam konteks kejahatan siber. Dalam perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang ITE harus ada pengaturan yang lebih jelas lagi mengenai pasal yang menjelaskan tentang jenis kejahatan siber berbasis AI sekaligus bentuk penegakan hukumnya.

Rekomendasi di atas dapat dituangkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah baik melalui pembaharuan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun melalui program pemerintah. Tujuan dari dilakukannya tindakan dan pembaharuan hukum terhadap penanggulangan dan penegakan hukum AI *Cyber Crime* di atas pada dasarnya ialah untuk menciptakan regulasi yang adaptif dengan perkembangan teknologi yang semakin maju di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dengan langkah-langkah di atas, harapannya Indonesia akan semakin melek dengan perkembangan teknologi yang terjadi

serta mampu mengatasi dan menanggulangi kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan yang semakin banyak terjadiannya.

pemerintah diharapkan dapat segera membentuk regulasi yang secara khusus mengatur mengenai penanganan dan penegakkan hukum AI *Cyber Crime* di Indonesia,. Jika didasarkan atas permasalahan yang ada, perlu Undang-Undang tentang Penggunaan dan Pengawasan Kecerdasan Buatan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dibuatnya peraturan perundang-undangan ini bertujuan sebagai landasan hukum dan pondasi penting dalam penanganan dan penegakkan hukum AI *Cyber Crime* di Indonesia yang saat ini belum diatur. Dengan dibentuknya Undang-Undang tentang Penggunaan dan Pengawasan Kecerdasan Buatan diharapkan akan ada landasan hukum yang kuat dalam pengaturan pengembangan, penggunaan, serta pengawasan teknologi AI sekaligus penanggulangan potensi adanya penyalahgunaan kecerdasan buatan untuk membantu manusia melakukan kejahatan.

Pembaharuan hukum pidana yang mengatur mengenai kejahatan siber yang menggunakan sistem kecerdasan buatan sebagai alat kejahatan menjadi sebuah hal yang penting. Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk mengisi kekosongan hukum tentang kecerdasan buatan yang saat ini terjadi. Jika kekosongan hukum mengenai penanggulangan kejahatan siber menggunakan AI dibiarkan terus terjadi, yang ditakutkan ialah penegakkan hukum terhadap kasus serupa tidak dapat dilakukan dengan baik.

Pembaharuan hukum yang mengatur kecerdasan buatan di Indonesia dilakukan agar sistem hukum nasional lebih responsif dalam menghadapi perkembangan teknologi, masyarakat, dan modus kejahatan yang selalu berkembang setiap saat. Selain itu, dengan kehadiran peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan dan pengawasan kecerdasan buatan di Indonesia akan menciptakan kerangka hukum yang lebih adil, bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang.

Resiko peningkatan dan perkembangan kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan di masa yang akan datang harus diimbangi dengan upaya aktif pemerintah dalam membentuk kebijakan yang mengatur permasalahan tersebut. Bukan hanya pemerintah, aparat penegak hukum juga dituntut terus melakukan upgrade terhadap perkembangan jenis kejahatan yang ada agar penanganan kejahatan dapat dilakukan dengan baik dan adil. Selain itu, masyarakat sebagai subjek hukum yang rentan menjadi pelaku ataupun korban juga harus memahami bagaimana pemanfaatan kecerdasan buatan yang baik dan memahami bagaimana norma hukum dalam pemanfaatan kecerdasan buatan tersebut supaya terhindar dari risiko penyalahgunaan kecerdasan buatan baik sebagai korban atau justru sebagai pelaku tindak kejahatan tersebut.

Isu utama yang dihadapi bukan lagi sekadar penentuan subjek pertanggungjawaban, melainkan bagaimana norma hukum yang dirumuskan dapat dioperasionalkan dan dibuktikan secara efektif dalam praktik. Konsep pengaturan baru yang diusulkan dalam konteks tindak pidana kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan menunjukkan adanya kesadaran bahwa perkembangan teknologi telah menciptakan kompleksitas baru dalam pembuktian unsur tindak pidana, khususnya terkait dengan keberadaan *mens rea*, hubungan kausal antara pelaku dan *output* AI, serta validitas alat bukti digital. Dalam perspektif ini, teori pembuktian menjadi sangat relevan karena menekankan pentingnya kejelasan standar pembuktian, jenis alat bukti yang dapat diterima, serta mekanisme penilaian hakim dalam mengkonstruksi kebenaran materil. Tanpa didukung oleh pembaruan dalam aspek pembuktian, konsep pengaturan hukum yang baru berpotensi menjadi normatif semata dan sulit diterapkan secara efektif, sehingga menimbulkan kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Oleh karena itu, arah pembaruan hukum pidana dalam pembahasan rumusan masalah kedua secara implisit menuntut integrasi antara perumusan norma dengan penguatan sistem pembuktian yang adaptif terhadap karakteristik teknologi AI, agar tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Implikasi hukum pembuatan dan penyebaran *meme* yang mengandung unsur penghinaan melalui AI terhadap pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lebih lanjut, Konsep pengaturan hukum pidana terhadap penggunaan AI dalam pembuatan dan penyebaran *meme* yang mengandung unsur penghinaan di Indonesia masih belum memadai dan belum bersifat komprehensif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur kecerdasan buatan, sehingga pengaturan yang ada masih bersifat umum dan menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan kecerdasan buatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djoko Sumaryanto. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Abdul Halim. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 12, no. 1 (2025): 45–56. <https://doi.org/10.51963/jhpe.v12i1.238>.
- Adi Wibowo. "Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penghinaan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (3) UU ITE: (Studi Putusan Pengadilan)." *Istinbath: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2019): 190–218.
- Agus Prasatya and Diding Rahmat. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi* 1, no. 1 (2024): 43–54. <https://doi.org/10.08221>.
- Aldriano, Muhammad Anthony, and Mas Agus Priyambodo. "Cyber Crime dalam Sudut Pandang Hukum Pidana." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2165–69.
- Aris Munandar Ar, Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zuhendra, Saiful Bahri, and Danang Fajri. "Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 240–52.
- Arvitto, Rafi Satrya. "Implikasi Hukum Deepfake: Telaah terhadap UU ITE dan UU PDP." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (January 2025): 73–82. <https://doi.org/10.35912/jihham.v4i2.3937>.
- Br, Wahyudi. "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI." *Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 3436–51. <https://doi.org/10.31004/inovatif.v5i1.17519>.
- Budiyanto. (2025) *Pengantar Cybercrime Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19. <https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5556>.
- Fence M. Wantu. (2025). *Teori Hukum Dinamika Sebuah Perdebatan*. Yogyakarta: UII Press, 2025.
- Fenty Usman Puluhulawa and Amanda Adelina Harun. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Firman Satrio Hutomo. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Jurist-Diction* 4, no. 2 (2021): 651–68.
- Insani, Mutiara Anggun Puspa, and Nu'man Aunuh. "A Juridical Review of Creating, Using, and/or Disseminating Online Stickers and Memes Depicting Another Person's Face on Social Media." *Indonesia Law Reform Journal* 5, no. 3 (2025): 431–41.
- Laia, Laka Dodo, Dikir Dakhi, and Fariaman Laia. "Analisis Hukum Pada Tindak Pidana Penghinaan Secara Media Online." *Jurnal Panah Keadilan* 5, no. 1 (2026): 1–10.
- Mathilda, Florida. "Cyber Crime dalam Hukum Indonesia." *Sigma-Mu* 4, no. 2 (2012): 34–45. <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v4i2.870>.

- Ni Made Yordha Ayu Astiti. "Strict Lliability of Artificial Intelegence: Pertanggungjawaban Kepada Pengatur Al Ataukah Al Yang Diberikan Beban Pertanggungjawaban." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 12, no. 4 (2023): 969.
- Nugroho and H.T. Wahyuni. "Tantangan Regulasi Kejahatan Siber Di Indonesia: Perspektif Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan." *Jurnal Hukum Dan Teknologi* 7, no. 2 (129 AD).
- Purba, Inggou David. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Penggunaan Meme di Media Sosial." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 359-73. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.374>.
- Ravizki, Eka Nanda and Lintang Yudhantaka. "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia." *Notaire* 5, no. 3 (October 2022): 351-76. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>.
- Teguh Prasetyo. (2019). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Bandung: Nusa Media.
- Syafrulian, Chiara, Agusalim, and Asep Suherman. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengguna Akun Orang Lain yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Layanan Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (July 2025): 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4338>.
- Yosua Hia. "Analisa Yuridis Pasal-Pasal Khusus Terkait Kejahatan Siber Dalam Kuhp Baru (UU 1/2023)." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 10, no. 1 (2024): 157-77.